



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Belum
Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN
BANGGAI LAUT., sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, NIK -, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxxxxx, pendidikan Belum Sekolah,
tempat kediaman di KABUPATEN
BANGGAI LAUT., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2004, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0022/022/I/2018, tertanggal 22 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di



rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Dodung selama \pm 10 (sepuluh) tahun kemudian pindah di kediaman bersama di xxx xxxx, Kelurahan Dodung selama \pm 10 (sepuluh tahun) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;

- -XXXX
- XXXX
- XXXX
- XXXX

3. Bahwa pada Tahun 2021 Penggugat sempat mengajukan Perceraian di pengadilan Agama Banggai namun Penggugat masih memaafkan Tergugat dan kembali berdamai dengan Tergugat;
4. Bahwa pada akhir tahun 2021 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a) Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman keras;
 - b) Tergugat sering keluar rumah dan pergi ke tempat hiburan malam;
 - c) Saat bertengkar Tergugat sering mengancam Penggugat dengan berkata ingin membunuh, menikam dll;
 - d) Saat Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat namun Penggugat masih bersabar dan mencoba mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat tetap pada sikapnya;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 8 bulan November 2024 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama pada point 3 (tiga) huruf a;
6. ahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Hakim Tunggal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Bgi



ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sukri S. Manuru bin Mahusu S. Manuru) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 0022/022/I/2018 Tanggal 22 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Ine dan Tergugat bernama Sukri karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxx dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelruahan Dodung kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxx xxxxxx juga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak anak ketiga berusia 3 (tiga) tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras dan pergi ke tempat hiburan malam yang ada perempuan hiburan juga.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat suka mengancam Penggugat dengan barang tajam (parang) dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Bahwa saksi pernah melihat sekali saja Penggugat dikejar parang oleh Tergugat, saat itu Penggugat melarikan diri melalui pintu belakang karena Tergugat mengejar Penggugat sampai di pintu depan rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Tergugat Penggugat hanya melihat bekas bengkak dileher karena dicekik Tergugat. pada saat itu Penggugat sampai pingsan.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2012.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan karena kami bertetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Bgi



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sejak anak ketiga berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka minum minuman keras dan pergi ke tempat hiburan malam yang ada perempuan penghibur, dan Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal akan tetapi sudah berpisah ranjang sejak lama, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan cerai adalah;

1. Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman keras;
2. Tergugat sering keluar rumah dan pergi ke tempat hiburan malam;
3. Saat bertengkar Tergugat sering mengancam Penggugat dengan berkata ingin membunuh, menikam dll;
4. Saat Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat namun Penggugat masih bersabar dan mencoba mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat tetap pada sikapnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki *aspek lex specialis* dan dengan mengingat azas

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada kepada #0046# tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Tergugat jika hadir di persidangan dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya karena tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 April 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 April 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Elizabeth Daeng Palallo binti Nurhidin Daeng Palallo dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan pergi ke tempat hiburan malam yang ada perempuan penghiburnya, dan Tergugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat tidak datang ke persidangan untuk membela atau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersikukuh ingin bercerai, Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai oleh keluarga mereka namun tidak berhasil ;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Bgi



ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa, suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a, d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a, d dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banggai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Ine binti Labeo);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.221/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)